



Editor:
Dr. Mukti Subagja, S.E., M.Si.



PERPAJAKAN

ATAS INDUSTRI
DAN TRANSAKSI TERTENTU

Tim Penulis:
Drs. Dwikora Harjo, M.Si., M.M.
Dani Milleano, S.Ak.

PERPAJAKAN

ATAS INDUSTRI DAN TRANSAKSI TERTENTU

Tim Penulis:
Drs. Dwikora Harjo, M.Si., M.M.
Dani Milleano, S.Ak.

Editor:
Dr. Mukti Subagja, S.E., M.Si.



PERPAJAKAN ATAS INDUSTRI DAN TRANSAKSI TERTENTU

Tim Penulis:

Drs. Dwikora Harjo, M.Si., M.M.
Dani Milleano, S.Ak.

Desain Cover:

Septian Mualana

Sumber Ilustrasi:

www.freepik.com

Tata Letak:

Handarini Rohana

Editor:

Dr. Mukti Subagja, S.E., M.Si.

ISBN:

978-623-500-236-1

Cetakan Pertama:

Juni, 2024

Hak Cipta Dilindungi Oleh Undang-Undang

by Penerbit Widina Media Utama

Dilarang keras menerjemahkan, memfotokopi, atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini tanpa izin tertulis dari Penerbit.

PENERBIT:

WIDINA MEDIA UTAMA

Komplek Puri Melia Asri Blok C3 No. 17 Desa Bojong Emas
Kec. Solokan Jeruk Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat

Anggota IKAPI No. 360/JBA/2020

Website: www.penerbitwidina.com

Instagram: [@penerbitwidina](https://www.instagram.com/penerbitwidina)

Telepon (022) 87355370

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah segala puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT karena atas perkenan-Nya penulis dapat menyelesaikan Buku Perpajakan atas Industri dan Transaksi Tertentu ini dengan baik.

Buku ini disusun dengan tujuan agar dapat membantu para pembaca dengan mudah dan sistematis dalam memahami ilmu perpajakan khususnya pengetahuan tentang pemotongan dan pemungutan pajak pada beberapa industry dengan baik dan benar berdasarkan peraturan-peraturan perpajakan yang berlaku saat ini. Pemahaman tentang peraturan dan pelaksanaan kewajiban perpajakan sangat diperlukan agar perusahaan dapat terhindar dari resiko perpajakan yang sering dialami oleh para pelaku usaha. Diharapkan buku ini juga akan berlanjut pada edisi-edisi berikutnya.

Terima kasih juga penulis sampaikan kepada seluruh pihak yang telah memberikan dukungan sampai selesainya buku ini tersusun, terutama kepada civitas akademika Institut STIAMI, keluarga besar serta seluruh pihak yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu.

Penulis menyadari bahwa buku ini masih dari sempurna dan penulis selalu berusaha untuk memperbaiki dan melengkapi buku ini. Oleh karena itu dengan senang hati penulis menerima dan mengundang saran dari para pembaca melalui alamat e-mail *joni.dwikora@gmail.com*.

Bekasi, 8 Juli 2024

**Drs. Dwikora Harjo, M.Si., M.M.
Dani Milleano, S.Ak.**

LEMBAR PERSEMBAHAN

Buku ini dipersembahkan untuk bidadari-bidadari tercinta :

***Dra. Hj. Ida Suharmamik
Aninda Rahmawati, S.H.Int.***

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	iii
LEMBAR PERSEMBAHAN	iv
DAFTAR ISI	v
BAB 1 PERPAJAKAN ATAS CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY	1
A. Pengertian	1
B. Model Pelaksanaan <i>Corporate Social Responsibility</i> (CSR).....	4
C. Tujuan <i>Corporate Social Responsibility</i> (CSR)	5
D. Ruang Lingkup dan Aspek Perpajakan CSR.....	6
E. Jenis Bidang <i>Corporate Social Responsibility</i> (CSR)	8
F. Jenis – Jenis Kegiatan <i>Corporate Social Responsibility</i> (CSR).....	9
G. Contoh CSR	10
H. Manfaat CSR Bagi Masyarakat.....	10
I. Karakteristik CSR.....	11
J. Prinsip-Prinsip CSR.....	11
K. Manfaat CSR Bagi Perusahaan.....	12
L. Pengaruh <i>Corporate Social Responsibility</i> (CSR).....	12
M. Aspek Perpajakan Atas Kegiatan <i>Corporate Social Responsibility</i> (CSR)	13
BAB 2 PERPAJAKAN ATAS TRANSAKSI PADA PERBANKAN KONVENSIONAL ..	19
A. Pengertian	19
B. Prinsip Perbankan Konvensional	22
C. Kegiatan Perbankan Konvensional	25
D. Bunga Perbankan Konvensional	27
E. Perhitungan Bunga	27
F. Perbedaan Bank Konvensional dengan Bank Syariah	28
G. Hubungan Hukum Antara Bank Konvensional dengan Nasabah.....	29
H. Aspek Perpajakan Perbankan Konvensional	31
I. Transaksi PPN Perbankan Konvensional.....	33
J. Penyerahan Jasa Keuangan Tidak Kena Pajak Perbankan Berupa Pungutan PPN	35
K. Klasifikasi Jasa Bank Tidak Kena Pajak Perbankan Berupa Pungutan PPN	35
L. Kewajiban Bank Terkait Pajak Perbankan Berupa Pungutan PPN	40
BAB 3 PERPAJAKAN ATAS TRANSAKSI PADA PERBANKAN SYARIAH	43
A. Pengertian	43
B. Tujuan Perbankan Syariah	44

C. Fungsi Perbankan Syariah.....	45
D. Ciri Bank Syariah.....	46
E. Dasar Hukum Perbankan Syariah di Indonesia.....	47
F. Akad Bank Syariah.....	47
G. Pilihan Produk Bank Syariah.....	47
H. Struktur Perbankan Syariah.....	48
I. Prinsip Perbankan Syariah.....	52
J. Manfaat Prinsip Perbankan Syariah.....	54
K. Ketentuan Pajak Perbankan Syariah.....	55
L. Pajak Penghasilan Atas Kegiatan Usaha Berbasis Syariah.....	60
M. PPh Atas Produk Perhimpunan Dana dan Penyaluran Dana PPh Atas Produk Perhimpunan Dana.....	65
N. PPh Atas Produk Penyaluran Dana.....	68
BAB 4 PERPAJAKAN ATAS KEGIATAN MERGER DAN AKUISISI.....	71
A. Pengertian Merger dan Akuisisi.....	71
B. Jenis Merger dan Akuisisi.....	72
C. Manfaat Merger dan Akuisisi.....	73
D. Perbedaan antara Merger dan Akuisisi.....	74
E. Peraturan dan Dasar Hukum Merger dan Akuisisi.....	75
F. Perlakuan Pajak.....	77
G. Contoh Merger dan Akuisisi.....	78
BAB 5 PERPAJAKAN ATAS PERUSAHAAN JASA KONSTRUKSI.....	83
A. Latar Belakang.....	83
B. Pengertian Jasa Konstruksi.....	84
C. PPh 23.....	87
D. PPh 4 ayat 2 Pengaturan.....	88
E. PPh Pasal 21.....	89
F. PPN atas Jasa Konstruksi.....	91
G. Sistem Perencanaan Usaha Jasa Konstruksi dan Tarif Pajak.....	92
H. Sistem Pengawasan Usaha Jasa Konstruksi.....	93
I. Sistem Perencanaan, Pelaksanaan dan Pengawasan dalam Usaha Jasa Konstruksi Serta Tarif Pajak.....	94
J. Perbedaan Pengenaan PPh 4 ayat 2, PPh 23, dan PPh 21 Pada Usaha Jasa Konstruksi.....	97
K. Poin-Poin Penting Perbedaan PPh 4 ayat 2, PPh 23 dan PPh 21.....	99
L. Sistem Pengenaan PPN dalam Kegiatan Jasa Konstruksi.....	100
M. Pemotong dan Pemungut Setiap Transaksi Usaha Jasa Konstruksi Serta Pelaporannya.....	100
N. Pelaporan Pajak Usaha Jasa Konstruksi.....	101
O. Point-Point Penting Jasa Konstruksi Dalam UU Cipta Kerja.....	102

BAB 6 PERPAJAKAN PADA LEMBAGA LEASING	107
A. Latar Belakang	107
B. Pengertian	108
C. Tujuan	109
D. Fungsi.....	109
E. Kelebihan dan Kekurangan.....	110
F. Jenis – Jenis.....	112
G. Lembaga Pembiayaan yang di Perkenankan <i>Leasing</i>	114
H. Pihak yang Terlibat Proses <i>Leasing</i>	114
I. <i>Lease Agreement</i>	115
J. Proses Permohonan <i>Leasing</i>	115
K. Ketentuan Pajak Dalam Kegiatan Sewa Usaha (<i>Leasing</i>)	117
BAB 7 PERPAJAKAN PADA TRANSAKSI DERIVATIVE	121
A. Latar Belakang	121
B. Pengertian <i>Derivative</i>	122
C. Perlakuan Pajak atas Transaksi Derivatif di Indonesia	122
D. Implementasi Pajak Instrumen Derivatif.....	123
E. Manfaat Derivatif	123
F. Jenis Derivatif	124
G. Risiko Derivatif.....	125
H. Cara Kerja Transaksi Derivatif.....	125
I. Keuntungan Derivatif.....	125
J. Kekurangan Derivatif.....	126
K. Cara Berdagang di Pasar Derivatif.....	126
L. Contoh Perusahaan Derivatif	127
M. Contoh Perhitungan Pajak Penghasilan (PPH) Transaksi Derivatif Perdagangan Kontrak Berjangka	128
N. Dampak Penerapan Pajak Penghasilan Pada Transaksi Derivatif Perdagangan Kontrak Berjangka Terhadap Perusahaan dan Investor.....	129
O. <i>Leverage</i>	130
P. Ukuran Perusahaan	131
BAB 8 PERPAJAKAN ATAS LEMBAGA PENDIDIKAN	133
A. Latar Belakang	133
B. Objek Pajak Yayasan Pendidikan	134
C. Aspek Pajak Yayasan Pendidikan.....	135
D. Dikecualikan dari Pemungutan PPh pasal 22	140
E. Langkah-langkah Pemenuhan Kewajiban Perpajakan Satuan Pendidikan	141

F.	Pengadaan Barang/Jasa Melalui SIPLah	141
G.	Pengadaan Barang/Jasa Pada Penyedia Non-PKP	143
H.	Pengadaan Barang/Jasa Pada Penyedia Yang Tidak Memiliki NPWP ..	143
I.	Pemotongan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Penghasilan (PPh) ..	143
J.	Rencana Kebijakan Pemerintah	145
K.	Proses Bisnis Yayasan Pendidikan	149
BAB 9	PERPAJAKAN ATAS KEGIATAN REVALUASI ASSET (AKTIVA TETAP) ...	151
A.	Latar Belakang	151
B.	Definisi Revaluasi Aset	153
C.	Dasar Hukum	155
D.	Hubungan Revaluasi Aset Dengan Perpajakan	157
E.	PPh Final 10%	158
F.	Aset Yang Dapat di Revaluasi	158
G.	Metode Revaluasi Tetap	158
H.	Keuntungan Revaluasi Tetap	159
I.	Penyusutan Aktiva Yang Direvaluasi	160
J.	Pengaruh Ukuran Perusahaan Terhadap Revaluasi Tetap	161
K.	Pengaruh Intensitas Aset Tetap Terhadap Revaluasi Aset Tetap	161
L.	Pengaruh Akuisisi Terhadap Revaluasi Aset Tetap	162
M.	Analisis Selisih Lebih Revaluasi Aset Tetap Berdasarkan Konsep Penghasilan Menurut PSAK dan Peraturan Perpajakan	164
N.	Analisis Pengenaan Pajak Penghasilan Atas Selisih Lebih Revaluasi Tetap Berdasarkan Konsep Penghasilan	165
BAB 10	ASPEK PERPAJAKAN PERUSAHAAN ASURANSI	169
A.	Latar Belakang	169
B.	Pengertian Asuransi	170
C.	Dasar Hukum	170
D.	Unsur – Unsur Asuransi	171
E.	Jenis Usaha Asuransi di Indonesia	171
F.	Perbedaan Asuransi dan Reasuransi	179
G.	Contoh Perusahaan Reasuransi di Indonesia.	179
H.	Premi Asuransi	181
I.	Jenis - Jenis Premi Asuransi	181
J.	Fungsi dan Tujuan Premi Asuransi	182
K.	Faktor yang Mempengaruhi Besar Kecilnya Premi	183
L.	Cara Menghitung Premi Asuransi	184
M.	Polis Asuransi	184
N.	Fungsi Polis Asuransi	184
O.	Klaim Asuransi	185
P.	Fungsi Asuransi	185

Q. Tujuan Asuransi	188
R. Manfaat Asuransi	188
S. Klasifikasi Asuransi.....	189
T. Bagian dari Perusahaan Asuransi	191
U. Aspek perpajakan dalam dunia asuransi.....	191
V. Aspek Perpajakan Asuransi Pajak Penghasilan Badan.....	192
W. PPh Final Atas Penerimaan Manfaat Asuransi Jiwa.....	195
X. PPh Pasal 26	195
BAB 11 ASPEK PERPAJAKAN ATAS INDUSTRI PERTAMBANGAN	199
A. Latar Belakang	199
B. Sejarah Pertambangan di Indonesia.....	200
C. Pengertian	202
D. Pertambangan di Indonesia.....	203
E. Tujuan	204
F. Ruang Lingkup	205
G. Aspek Pajak Industri Pertambangan.....	205
H. Tahapan-Tahapan Dalam Aktivitas Pertambangan	207
I. Asas-asas Pertambangan	208
J. Langkah Menuju Pacsatambang.....	210
K. Dampak Positif dan Negatif.....	211
L. Pertambangan Mineral di Indonesia	211
M. Komoditas Pertambangan Mineral & Batubara	213
N. Regulasi Pertambangan di Indonesia	215
O. Pertambangan Batu Bara	216
P. Aspek PPN Batubara	217
Q. Royalti Batubara	218
BAB 12 PERPAJAKAN ATAS INDUSTRI PANAS BUMI	221
A. Latar Belakang	221
B. Pengertian	221
C. Tujuan Sumber Daya Panas Bumi Bagi Negara	224
D. Subjek Pajak.....	224
E. Objek Pajak	226
F. Kewajiban Perpajakan	228
G. Perpajakan bagi Industri Panas Bumi	228
H. PPh Potongan/Pungutan dan PPN/PPnBM	229
I. Jenis – Jenis Perusahaan.....	230
J. Studi Kasus.....	231
BAB 13 PERPAJAKAN ATAS INDUSTRI PERKEBUNAN	237
A. Latar Belakang	237
B. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	238

C.	Maksud dan Tujuan Pajak Bumi dan Bangunan	241
D.	Dasar Hukum Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perkebunan.....	241
E.	PBB Sektor Perkebunan Pajak Bumi dan Bangunan	242
F.	Dasar Pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan	243
G.	Tata Cara Pendaftaran PBB P3 Sektor Perkebunan.....	246
H.	Subjek Pajak.....	246
I.	Pendataan PBB P3 Sektor Perkebunan.....	246
J.	Penyetoran PBB P3 Sektor Perkebunan	247
K.	Perhitungan PBB Sektor Perkebunan Soal	247
BAB 14	PERPAJAKAN ATAS INDSUTRI DAN GAS BUMI	249
A.	Latar Belakang	249
B.	Pengertian Pajak.....	249
C.	Dasar Hukum Migas di Indonesia	250
D.	Sektor Minyak dan Gas Bumi.....	250
E.	Pengertian Migas di Indonesia	251
F.	Jenis – Jenis Minyak Dan Gas Bumi	252
G.	Apa Itu Hulu dan Hilir Migas.....	254
H.	Aspek Ekonomi di Sektor Hulu Migas	255
I.	Pengertian Non-Migas.....	256
J.	Jenis – Jenis Non Migas Yang Ada di Indonesia.....	256
K.	Aspek Perpajakan Minyak dan Gas Bumi di Indonesia.....	257
L.	Aspek Perpajakan Non Minyak dan Gas Bumi di Indonesia	258
M.	Pemberlakuan PPh Non Migas di Indonesia.....	258
N.	Pengakuan dan Pengukuran Penghasilan Dalam Industri Minyak dan Gas Bumi.....	259
O.	Perhitungan Bagi Hasil.....	259
P.	PPh Pengalihan Partisipasi Interes Atau Peralihan Usaha Migas	259
Q.	Latar Belakang PPh Pengalihan Partisipasi Interes.....	260
R.	Ekspor Migas dan Non-Migas di Indonesia	262
S.	Tujuan Ekspor Migas dan Non-Migas	263
T.	Industri Migas	264
U.	Pengertian BPH Migas	265
V.	Fungsi dan Tugas Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi	265
W.	Fungsi BPH Migas	266
	DAFTAR PUSTAKA	267
	PROFIL PENULIS	271

BAB 1

PERPAJAKAN ATAS

CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY

A. PENGERTIAN

Corporate social responsibility (CSR) digunakan sebagai ketersediaan informasi keuangan dan non-keuangan berkaitan dengan interaksi organisasi dengan lingkungan fisik dan lingkungan sosialnya, yang dapat dibuat dalam laporan tahunan perusahaan atau pelaporan sosial terpisah (Guthrie dan Mathewas, 1985). *Global Compact Initiative* (2002) menyebutkan bahwa pemahaman CSR ini dapat dijalankan melalui 3 pilar penting, yaitu Profit, people, planet (3P). konsep ini berisikan sebuah pemahaman bahwa tujuan bisnis tidak hanya sekedar untuk memperoleh keuntungan atau mencari laba (Profit), tetapi juga mensejahterakan orang (*people*), dan menjamin kelangsungan hidup (*planet*). Perusahaan dianggap tidak hanya memiliki kewajiban ekonomi dan hukum kepada pemegang saham saja, tetapi juga memiliki kewajiban sosial kepada para pihak yang memiliki kepentingan dengan perusahaan (*stakeholder*).

Richardson et.al (1999) menjelaskan bahwa perilaku sosial dan lingkungan perusahaan merupakan suatu tindakan diskresi yang diambil oleh perusahaan dengan tujuan untuk meningkatkan iau0iau sosial dan lingkungan. Dalam hal ini dengan adanya pertumbuhan industri, isu-isu sosial serta lingkungan yang menjadi kepentingan strategis, dan perusahaan berusaha untuk mengembangkan strategi yang dapat digunakan untuk menjamin kinerja perusahaan jangka panjang. Oleh karena itu peningkatan kesadaran mengenai kegiatan sosial dan lingkungan telah menyebabkan lebih banyak tekanan bagi perusahaan untuk mengkomunikasikan informasi yang berhubungan tentang kegiatan dan menanggapi beberapa hal persyaratan yang diinginkan oleh para pemangku kepentingan. Akibatnya, kebijakan pelaporan sosial dan lingkungan perusahaan menjadi isu yang penting untuk perusahaan dalam membangun dan meningkatkan legitimasi mereka untuk beroperasi dengan berbagai pelaku yaitu pelanggan, karyawan dan lingkungan organisasi (Khlif et.al., 2015).

Perusahaan yang besar biasanya memiliki aktivitas yang lebih banyak dan kompleks, mempunyai dampak yang lebih besar terhadap masyarakat, memiliki shareholder yang lebih banyak, serta mendapat perhatian lebih dari kalangan publik, maka dari itu perusahaan besar mendapat tekanan yang

BAB 2

PERPAJAKAN ATAS TRANSAKSI PADA PERBANKAN KONVENSIONAL

A. PENGERTIAN

Sebelum membahas tentang perpajakan yang timbul akibat terjadinya pada Perbankan yang bersifat konvensional, terlebih dahulu kita cermati beberapa pengertian Bank yang dikemukakan oleh beberapa ahli antara lain sebagai berikut:

1. Menurut Prof G.M. Verryn Stuart (Hasibuan, 2009: 2) memberikan pengertian, bahwa Bank adalah badan usaha yang wujudnya memuaskan keperluan orang lain, dengan memberikan kredit berupa uang yang diterima dari orang lain, sekalipun dengan jalan mengeluarkan uang baru kertas atau logam.
2. Dr B. N Ajuha (Hasibuan, 2009: 2) mendefinisikan bahwa Bank menyalurkan modal dari mereka yang tidak dapat menggunakan secara menguntungkan kepada mereka yang dapat membuatnya lebih produktif untuk keuntungan masyarakat.
3. Menurut Muhammad Ayub mendefinisikan, bahwa Bank merupakan institusi yang berwenang menerima simpanan dengan tujuan memberikan fasilitas yang berwenang menerima simpanan dengan tujuan memberikan fasilitas pembiayaan jangka panjang dan jangka pendek. Studi mengenai sejarah keuangan menunjukkan bahwa praktik perbankan telah ada dalam berbagai bentuk sejak tahun 757 SM, saat Bank tidak hanya bertindak sebagai agen untuk nasabah, memberikan pembiayaan dengan berbasiskan tanda tangan, tapi juga menerima simpanan dan memberikan pinjaman untuk agrikultur.

Dalam perekonomian modern saat ini Bank merupakan suatu perusahaan penyimpanan uang dari dan atas nama nasabah, dimana nasabah akan menerima imbalan berupa bunga yang harus dibayarkan oleh Bank. Uang yang dikumpulkan digunakan dengan tujuan untuk dipinjamkan kepada pihak lain untuk mendapatkan imbalan dalam bentuk bunga, dividen atau yang lain. Secara umum, perbankan modern dibagi dalam dua kategori utama yakni perbankan komersial dan perbankan investasi. Perbankan komersial melibatkan perantara di antara para deposan dan pengguna dana, dana pelaksanaan pembayaran atas nama para nasabah. Sedangkan perbankan

BAB 3

PERPAJAKAN ATAS TRANSAKSI PADA PERBANKAN SYARIAH

A. PENGERTIAN

Perbankan syariah pada dasarnya adalah entitas yang melakukan penghimpunan dana dari masyarakat dalam bentuk pembiayaan atau dengan kata lain melaksanakan fungsi intermediasi keuangan. Terdapat dua jenis Bank syariah, yaitu Bank Umum Syariah (BUS) dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS). Perbedaannya, BUS memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Sementara BPRS tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Dalam system perbankan di Indonesia terdapat dua macam sistem operasional perbankan, yaitu Bank konvensional dan Bank syariah.

Sesuai UU no.21 tahun 2008 tentang perbankan syariah, Bank syariah adalah Bank yang menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah atau prinsip hukum islam yang diatur dalam fatwa majelis ulama Indonesia seperti prinsip keadilan dan keseimbangan (*'adl wa tawazun*), kemaslahatan (*maslahah*), universalisme (*alamiyah*), serta tidak mengandung *gharar*, *maysir*, *riba*, *zalim* dan obyek yang haram. Selain itu, UU perbankan syariah juga mengamanahkan Bank syariah untuk menjalankan fungsi social dengan menjalankan fungsi seperti Lembaga Baitul mal, yaitu menerima dana yang berasal dari zakat, infak, sedekah, hibah, atau dana sosial lainnya dan menyalurkannya kepada pengelola wakaf (*nazhir*) sesuai kehendak pemberi wakaf (*wakif*). Tak hanya itu, Bank satu ini juga tidak boleh mengandung segala sesuatu yang diharamkan, seperti riba, penipuan, perjudian, dan objek lain sebagaimana diatur dalam fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI).

Pelaksanaan fungsi pengaturan dan pengawasan perbankan syariah dari aspek pelaksanaan prinsip kehati-hatian dan tata kelola yang baik dilaksanakan oleh OJK sebagaimana halnya pada perbankan konvensional, namun dengan pengaturan dan sistem pengawasan yang disesuaikan dengan kekhasan sistem operasional perbankan syariah. Masalah pemenuhan prinsip syariah memang hal yang unik, karena hakikinya Bank syariah adalah Bank yang menawarkan produk yang sesuai dengan prinsip syariah.

Kepatuhan pada prinsip syariah menjadi sangat fundamental karena hal inilah yang menjadi alasan dasar eksistensi Bank syariah. Selain itu, kepatuhan pada prinsip syariah dipandang sebagai sisi kekuatan Bank syariah. Dengan konsisten pada norma dasar dan prinsip syariah, maka kemaslahatan

BAB 4

PERPAJAKAN ATAS KEGIATAN MERGER DAN AKUISISI

A. PENGERTIAN MERGER DAN AKUISISI

Merger adalah salah satu strategis bisnis yang dilakukan perusahaan dengan cara penggabungan atau penyerapan oleh satu perusahaan terhadap perusahaan lain. Jika dua atau lebih perusahaan melakukan merger, maka hanya akan ada satu perusahaan yang berdiri. Perusahaan yang tetap berdiri biasanya memiliki ukuran bisnis yang lebih besar, yang dipertahankan hidup dan tetap mempertahankan nama dan status hukumnya. Atau juga bisa, perusahaan yang telah merger tersebut berubah nama dan status hukumnya menjadi perusahaan baru.

Ukuran *surviving firm* (perusahaan yang berdiri) karena merger akan semakin besar setelah dilakukan merger karena seluruh aset dan kewajiban dari kombinasi merged firm dialihkan ke *surviving firm*. Contoh perusahaan yang melakukan merger adalah Bank Syariah Mandiri (BSM), BRI Syariah, dan BNI Syariah yang menjadi Bank Syariah Indonesia (BSI).

Alasan utama suatu entitas melakukan Merger adalah untuk menyatukan sumber daya, kekuatan, dan kelemahan perusahaan sehingga diharapkan perusahaan baru akan beroperasi lebih baik. Alasan lainnya juga untuk mengurangi persaingan dan mendapatkan kerja sama yang bisa menguntungkan kedua belah pihak yang melakukan merger. Hal ini juga berdampak kepada para pemegang saham perusahaan-perusahaan yang melakukan Merger. Para pemegang saham perusahaan lama di kedua pihak akan menjadi pemegang saham perusahaan baru.

Akuisisi adalah salah satu strategi bisnis yang dilakukan oleh sebuah perusahaan dengan mengambil alih kepemilikan atau pengendalian atas saham atau aset perusahaan lain. Bedanya dengan merger, dalam strategi akuisisi ini baik perusahaan pengambilalih atau yang diambilalih tetap berdiri sebagai badan hukum yang terpisah. Akuisisi dapat dilakukan dengan membeli aset perusahaan atau dengan memperoleh kepemilikan saham suatu perusahaan lebih dari 51%. Contoh sederhananya adalah PT Angka membeli 52% saham PT Nominal. Ini berarti PT Angka memiliki kendali atas aktivitas bisnis PT Nominal. Namun, PT Nominal tetap memiliki eksistensinya dan tetap menjalankan operasional perusahaan.

BAB 5

PERPAJAKAN ATAS

PERUSAHAAN JASA KONSTRUKSI

A. LATAR BELAKANG

Sektor ekonomi tumbuh dan berkembang semakin pesat seperti tumbuhnya usaha di Indonesia salah satunya usaha jasa konstruksi. Menurut pendapat Ir. Tri Widjajanto, MT Ketua Umum Dewan Pengurus LPJK Nasional pada saat itu yang menyatakan setuju bahwa masyarakat Jasa Konstruksi adalah aset bagi Indonesia karena melihat dari pertumbuhan ekonomi, jasa ini memberikan kontribusi positif dan signifikan bagi pembangunan di negara kita (Kartiwan, et al, 2014).

Jasa konstruksi mempunyai kontribusi yang besar untuk negara dimana terdapat banyak lapangan pekerjaan yang timbul dari usaha ini dengan kontribusinya bisa mencapai 8 s.d 10 persen terhadap PDB Indonesia dan menampung 6,75 jt tenaga kerja. Jasa konstruksi dinilai sebagai usaha yang mempunyai peluang kontribusi bagi pajak yang mumpuni. Perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan jasa konstruksi adalah pemberian jasa yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan yang dinyatakan ahli yang profesional dibidangnya, suatu usaha yang melakukan kegiatan untuk memperoleh pendapatan (Salman, 2017).

Dari sisi pajak pemerintah memutuskan bahwa pengenaan pajak untuk setiap klasifikasi berbeda dari setiap subjeknya, dan hal ini menjadi sebuah kebingungan di masyarakat yang berusaha di bidang jasa konstruksi. Terdapat banyak aturan perpajakan mulai dari pajak yang hanya bisa dikenakan PPh 21, PPh 23 dan berbeda lagi jika masuk ke PPh 4 ayat 2. Pada jenis usaha jasa konstruksi terdapat perbedaan pada pasal 4 ayat 2 dengan PPh 23 dengan penyebutan berbeda. Pada PPh 4 Ayat 2 disebutkan bahwa 'usaha jasa konstruksi' sementara dalam PPh 23 hanya menyebutkan kata 'jasa konstruksi' tanpa ada kata 'usaha' seperti di PPh 4 ayat 2". Selain dikenakan PPh 4 ayat 2 atau PPh 23 atau PPh 21, jasa ini juga dikenakan pemungutan PPN, dimana unsur-unsur yang terkandung dari PPN adalah (1) penyerahan BKP/JKP; (2) dilakukan oleh PKP; (3) didalam daerah pabean. Sepanjang transaksi pada usaha jasa konstruksi memenuhi ketiga kriteria itu maka usaha jasa konstruksi ini dapat diperhitungkan sebagai objek PPN.

BAB 6

PERPAJAKAN PADA LEMBAGA *LEASING*

A. LATAR BELAKANG

Perjanjian leasing saat ini semakin populer seiring dengan semakin berkembangnya dunia industri dan perdagangan di Indonesia. Dalam leasing dikatakan bahwa lessee adalah pemilik ekonomis dari barang yang disewanya, karena ia mendapat segala manfaat dari barang itu, sedangkan risiko tentang rusak/ musnahnya barang dipikul oleh lessor.

Pada era yang berkembang saat ini didunia bisnis yang sedang pesat, peran perusahaan pembiayaan atau bisa disebut leasing ini sangat dicari-cari dan dibutuhkan. Terlebih lagi perusahaan pembiayaan ini dapat menjadi sarana dalam mengembangkan sektor usaha. Peranan utama perusahaan leasing disini adalah memberikan biaya untuk barang modal yang dibutuhkan perusahaan maupun perorangan. Contoh pembiayaan yang dapat dilakukan disini adalah seperti membeli barang modal peralatan perkantoran atau motor yang disewa ataupun kredit. Selain itu, perusahaan pembiayaan juga melayani masyarakat yang memerlukan dana investasi, konsumsi dan hal lainnya yang dapat membantu membangkitkan perekonomian nasional.

Dalam operasional *leasing*, *lessee* terima jadi barangnya (mesin pabrik) termasuk pemeliharannya (*service*) dan dalam *financial leasing*, *lessee* memesan sendiri barangnya atas pembiayaan lessor. Dalam hal terakhir ini lazimnya biaya pemeliharaan dan tanggungan (asuransi) dibebankan kepada lessee.

Perkataan leasing diterjemahkan dengan arti sewa-guna atau sewa- pakai, objeknya juga sudah tidak lagi terbatas pada mesin pabrik, tetapi sudah berupa mobil, rumah dan lain-lain. Istilah leasing berasal dari bahasa Inggris *to lease* yang berarti menyewakan. Istilah ini berbeda dengan istilah *rent/rental*, yang masing-masing mempunyai hakikat yang tidak sama. Leasing sebagai suatu jenis kegiatan, dapat dikatakan masih muda umurnya di Indonesia, yaitu sejak tahun 1974, atas persetujuan Menteri Keuangan telah berdiri delapan perusahaan leasing di Indonesia yang statusnya sebagai lembaga keuangan non- Bank. Walaupun leasing masih muda umurnya, tetapi mempunyai harapan berkembang, karena fungsinya setingkat dengan Bank, Bank tabungan dan sejenisnya, sebagai suatu sumber pembiayaan jangka menengah (yaitu dari satu tahun hingga lima tahun). Faktor- faktor yang menyebabkan leasing tumbuh begitu cepat, oleh karena merupakan suatu sistem yang sesuai dengan arah perekonomian masa kini, yang sangat

BAB 7

PERPAJAKAN PADA TRANSAKSI *DERIVATIVE*

A. LATAR BELAKANG

Pada awal transaksi derivatif perdagangan kontrak berjangka di Indonesia pada tahun 2000 tidak dikenakan Pajak Penghasilan, dan belum ada peraturan yang mengatur Pajak Penghasilan atas transaksi derivatif perdagangan kontrak berjangka dengan harapan untuk menarik minat masyarakat atau investor berpartisipasi di perdagangan berjangka.

Beberapa tahun kemudian pemerintah melihat adanya potensi pendapatan negara dari sektor pajak atas transaksi derivatif perdagangan kontrak berjangka di bursa berjangka, maka pada tahun 2009 pemerintah Indonesia menerbitkan Peraturan Pemerintah 17 Tahun 2009 sebagai dasar untuk menentukan Pajak Penghasilan atas transaksi derivatif perdagangan kontrak berjangka di bursa berjangka dengan ketentuan pada Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat (2) yang bersifat final.

Dalam Peraturan Pemerintah 17 Tahun 2009 tarif pajak atas transaksi derivatif perdagangan kontrak berjangka dikenakan sebesar 2,5 persen pada margin awal. Dalam perjalanannya setelah pemerintah menerapkan Peraturan Pemerintah 17 Tahun 2009 sebagai pajak penghasilan atas transaksi derivatif perdagangan kontrak berjangka ada beberapa pihak yang keberatan atas pengenaan tarif sebesar 2,5 persen pada margin awal karena dianggap terlalu besar dan dikenakan pajak penghasilan pada awal mula sebelum melakukan transaksi dianggap tidak pada tempatnya. Akibatnya pada bulan Juli tahun 2009 Peraturan Pemerintah 17 Tahun 2009 diajukan judicial review ke Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 22 P/HUM 2009 adalah membatalkan Peraturan Pemerintah 17 Tahun 2009. Pada tahun 2011 Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan Peraturan Pemerintah No 31 Tahun 2011 tentang pencabutan Peraturan Pemerintah No 17 Tahun 2009.

Dengan terbitnya Peraturan Pemerintah No 31 Tahun 2011 maka Peraturan Pemerintah No 17 Tahun 2009 sudah tidak berlaku lagi sebagai dasar penetapan Pajak Penghasilan atas transaksi derivatif perdagangan kontrak berjangka di bursa berjangka. Untuk diketahui pada saat ini Pajak Penghasilan pada transaksi derivatif perdagangan kontrak berjangka di bursa berjangka berada di ranah investor yang harus melaporkan Surat Pemberitahuan SPT Tahunan masing-masing berdasarkan pada ketentuan umum tarif Pajak Penghasilan umum Pasal 17 dalam Undang-Undang No 36

BAB 8

PERPAJAKAN ATAS LEMBAGA PENDIDIKAN

A. LATAR BELAKANG

Sektor pendidikan merupakan sektor yang dianggap penting dalam upaya perkembangan suatu negara baik dari segi sosial, ekonomi, sumber daya manusia, teknologi dan lainnya. Arti penting tersebut tercermin dalam tindakan pemerintah yang memberikan alokasi anggaran untuk sektor pendidikan sebesar 20 persen dari APBN sebagaimana tercantum dalam aturan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2015 pasal 20 ayat 2.

Bagi yayasan pendidikan yang bertujuan untuk kepentingan lama laba atau berorientasi pada nirlaba, maka sudah seharusnya dikenakan pajak penghasilan atas keuntungan yang diterimanya. Hal ini sebagaimana diterapkan pada sebuah badan usaha berbentuk yayasan lainnya. Dalam hal ini, dibutuhkan pengarahannya khusus untuk pajak yayasan pendidikan sebagai insentif pajak penghasilan pada lembaga pendidikan. Selanjutnya, diperlukan pula aturan khusus mengenai aspek pajak ini sebagai organisasi nirlaba yang kegiatan pokoknya adalah menyelenggarakan satuan pendidikan formal. Yayasan pendidikan dikenakan pajak penghasilan (PPh) atas keuntungan yang diterimanya. Pajak yayasan pendidikan menjadi sebuah kewajiban bagi lembaga pendidikan dan menyebabkan yayasan tersebut dianggap sebagai subjek pajak penghasilan badan. Setiap yayasan pendidikan yang berupa organisasi nirlaba harus mendaftarkan diri pada kantor DJP untuk dicatat sebagai Wajib dan mendapatkan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).

Selanjutnya, dalam menunaikan kewajiban pajak yayasan sekolah atau pendidikan, harus dilakukan penghitungan dan pelaporan pajak terutang berupa Pajak Penghasilan (PPh) pasal 25 dan PPh Pasal 29. Sedangkan pemotongan dan pemungutan pajak (withholding tax) terutang akan didasarkan pada pajak penghasilan (PPh) pasal 21, pasal 22, dan pasal 23. Dari berbagai kewajiban pajak tersebut, pemerintah mendapatkan kewajiban pula untuk memberikan fasilitas sebagai insentif berupa keringanan atau pengecualian pengenaan pajak, atas penerimaan dan pengeluaran yang terjadi selama proses penyelenggaraan pendidikan berlangsung. Pembahasan pajak yayasan pendidikan tentu akan sangat berbeda dengan pajak jenis usaha lain semisal pajak UMKM. Dalam praktiknya, pajak yayasan pendidikan memiliki objek pajak dan aspek tersendiri.

BAB 9

PERPAJAKAN ATAS KEGIATAN REVALUASI ASSET (AKTIVA TETAP)

A. LATAR BELAKANG

Perencanaan pajak dapat dilakukan dengan berbagai cara, diantaranya menghitung penyusutan aset tetap perusahaan dengan metode tertentu, penilaian kembali (revaluasi) aset tetap perusahaan, penentuan harga transfer (*transfer pricing*) perusahaan, manajemen persediaan, mendefinisikan *revenue* dan *expense* perusahaan, pembelian aset, pemberian tunjangan berupa natura atau non natura, menanggukkan pendapatan dan mempercepat atau membiayakan pengeluaran. Aset merupakan sumber daya ekonomi yang diperoleh dan dikuasai oleh suatu perusahaan sebagai hasil dari transaksi masa lalu, salah satunya adalah aset tetap yang digunakan perusahaan dalam kegiatan operasional perusahaan dalam menghasilkan produk. Peranan aset tetap sangat besar dalam menghasilkan produk, seperti lahan sebagai tempat berproduksi, bangunan sebagai tempat pabrik dan kantor, mesin dan peralatan sebagai alat untuk berproduksi dan lain-lain. Aset tetap juga merupakan bagian utama dalam penyajian posisi keuangan perusahaan (Harjo, 2021)..

Dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 191/PMK.010/2015 tahun 2015 tentang Penilaian Kembali Aset tetap Perusahaan untuk tujuan perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 29/PMK.03/2016, tentang persyaratan suatu perusahaan dalam melakukan revaluasi aset tetap, jenis- jenis aset tetap yang dapat direvaluasi, dasar penentuan revaluasi aset tetap perusahaan dan bagaimana perlakuan dari selisih dari revaluasi aset tetap. Revaluasi aset merupakan penilaian kembali aset tetap perusahaan yang dilakukan karena adanya kenaikan nilai aset tetap dipasaran atau karena rendahnya nilai aset tetap dalam laporan keuangan perusahaan. Revaluasi diberlakukan dengan tujuan utama agar perusahaan dapat melakukan penghitungan penghasilan dan biaya secara lebih wajar sehingga hasilnya bisa mencerminkan nilai dan kemampuan perusahaan yang sebenarnya.

Tidak semua aset dapat direvaluasi. Jenis aset yang dapat direvaluasi adalah aset tetap berwujud yang terletak di Indonesia, serta dimiliki dan digunakan untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan yang

BAB 10

ASPEK PERPAJAKAN

PERUSAHAAN ASURANSI

A. LATAR BELAKANG

Asuransi menurut Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yaitu perjanjian antara penanggung dan tertanggung, yang mewajibkan tertanggung membayar sejumlah premi untuk memberikan penggantian atas risiko kerugian, kerusakan, kematian, atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, yang mungkin akan diderita karena suatu peristiwa yang tidak terduga (insurance). Sedangkan asuransi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah pertanggungan (perjanjian antara dua pihak, pihak yang satu berkewajiban membayar iuran dan pihak yang lain berkewajiban memberikan jaminan sepenuhnya kepada pembayar iuran apabila terjadi sesuatu yang menimpa pihak pertama atau barang miliknya sesuai dengan perjanjian yang dibuat).

Asuransi mulai berkembang di negara Inggris tepatnya di London, berdiri perusahaan asuransi pertama di dunia. Perusahaan ini didirikan pada tahun 1688. Mulanya perusahaan asuransi ini muncul dari sebuah kedai kopi kecil bernama Edward Lloyd's yang namanya dipakai sebagai nama perusahaan asuransi pertama di dunia. Perusahaan asuransi itu memberikan penawaran sebuah produk asuransi dagang yang memberikan perlindungan terhadap pergerakan ekspor dan impor kapal kargo melalui jalur laut. Untuk sistem jaminan asuransi ini tergolong sangat sederhana sebab selama kapal yang mengangkut barang dagang tersebut tidak terjadi apa-apa, pihak kapal tetap mendapatkan uang premi mereka. Sementara itu di benua Amerika Serikat, perusahaan asuransi pertama yang dibangun pada saat itu bernama *Philadelphia Contributionship for the Insurance of Houses from Loss by Fire*. Perusahaan ini didirikan oleh Presiden Amerika Serikat yang saat itu sedang menjabat, yaitu Benjamin Franklin beserta beberapa rekannya pada tahun 1752.

Sejarah asuransi juga dapat dilihat pada zaman pertengahan periode sejarah Eropa hingga zaman revolusi industri yang mana asuransi sudah menyebar ke Amerika dengan pesat. Di zaman ini para serikat buruh bisa dikatakan hidup dengan kondisi yang tidak layak yang mana justru para kaum modal memiliki kekuasaan lebih. Oleh karena kondisi yang tidak baik ini maka para masyarakat buruh sudah membentuk yang namanya "perlindungan kelompok" untuk melindungi satu dengan lainnya.

BAB 11

ASPEK PERPAJAKAN ATAS INDUSTRI PERTAMBANGAN

A. LATAR BELAKANG

Pertambangan merupakan suatu kegiatan pengambilan endapan bahan galian yang berharga dan bernilai ekonomis dari dalam kulit bumi, pada permukaan bumi, di bawah permukaan bumi dan di bawah permukaan air baik secara mekanis maupun secara manual. Hasil kegiatan ini antara lain yaitu: minyak dan gas bumi, bijih emas, pasir besi, bijih timah, batubara, bijih bauksit, bijih nikel, bijih tembaga, perak dan bijih mangan.

Proses penambangan dapat dilakukan baik secara manual ataupun mekanis. Material yang ditambang merupakan material yang mempunyai nilai ekonomis bagi kehidupan manusia. Contoh-contoh komoditas yang ditambang tersebut antara lain emas, perak, batubara, timbal, seng, bijih besi, timah, nikel, bauksit, batubara, minyak bumi dan jenis-jenis bahan galian yang mempunyai nilai ekonomis yang lain.

Dalam perkembangannya, pertambangan tumbuh menjadi industri yang mempunyai prospek menjanjikan dan tidak kalah dengan industri- industri lain seperti industri otomotif, industri elektronika, industri pangan dan industri-industri besar yang lain. Industri pertambangan termasuk bidang usaha yang membutuhkan modal yang besar, ilmu pengetahuan dari berbagai disiplin ilmu, teknologi dan sumber daya manusia yang kompeten di bidangnya. Di sisi lain, industri pertambangan merupakan industri yang mempunyai potensi risiko juga.

Dari beberapa aspek yang berkaitan dengan kegiatan pertambangan di atas, tentu aspek nilai ekonomis menjadi daya tarik utama bagi para pelaku usaha. Potensi nilai ekonomis yang menjanjikan ini mendorong seseorang ataupun kelompok masyarakat untuk berusaha mengelola tambang demi mendapatkan keuntungan.

Pengelolaan usaha pertambangan harus mengikuti payung hukum yang sudah ditetapkan oleh pemerintah agar dapat berjalan dengan tertib. Ada banyak sekali aturan-aturan hukum tentang pengelolaan bahan galian atau bahan tambang tersebut. Aturan-aturan hukum tersebut juga disesuaikan dengan perkembangan zaman, memenuhi aspek ketersediaan, tingkat konsumsi, dan nilai strategis bahan galian tersebut.

BAB 12

PERPAJAKAN ATAS

INDUSTRI PANAS BUMI

A. LATAR BELAKANG

Panas Bumi merupakan sumber energi panas (berasal dari pemanasan batuan, air, dan unsur-unsur lainnya) yang terbentuk secara alamiah dibawah permukaan bumi. Agar panas bumi dapat dimanfaatkan, maka perlu dilakukan kegiatan penambangan panas bumi, sehingga energi panas bumi dapat ditransfer ke permukaan bumi dalam bentuk uap dan air panas atau kombinasi dari keduanya plus unsur-unsur lainnya.

Kegiatan usaha penambangan panas bumi antara lain meliputi survey pendahuluan, eksplorasi, studi kelayakan, dan eksploitasi. Survey pendahuluan bertujuan untuk mengumpulkan data dan informasi serta analisis mengenai kondisi geologi, geofisika, dan geokimia sehingga dapat diperkirakan lokasi cadangan sumber daya panas bumi. Hasil survey pendahuluan digunakan dalam eksplorasi yang bertujuan untuk menemukan dan memperkirakan besarnya cadangan sumber daya panas bumi.

Sementara itu kegiatan eksplorasi antara lain mencakup penyelidikan geologi, geofisika, pengeboran uji dan sumur eksplorasi. Yang dimaksud dengan eksplorasi sumber daya panas bumi adalah "pencarian cadangan sumber daya panas bumi yang meliputi kegiatan penyelidikan geo-sain terpadu seperti penyelidikan geologi, geokimia, geofisika dan penyelidikan landaian sumur termasuk pengeboran sumur eksplorasi guna menetapkan potensi cadangan panas bumi.' Sedangkan studi kelayakan bertujuan untuk menilai aspek bisnis usaha pertambangan panas bumi.

Apabila telah memenuhi persyaratan kelayakan usaha, maka dilanjutkan dengan eksploitasi yang kegiatannya antara lain mencakup pengeboran sumur, pengembangan dan sumur reinjeksi, pengembangan fasilitas lapangan dan operasi produksi sumber daya panas bumi.

B. PENGERTIAN

1. Panas Bumi

Panas bumi sebagai sumber daya alam yang ramah lingkungan dan terbarukan merupakan salah satu sumber energi alternatif yang dapat dikembangkan untuk menghasilkan listrik dan mendukung pertumbuhan pembangunan ketenagalistrikan di Indonesia. Indonesia memiliki potensi

BAB 13

PERPAJAKAN ATAS

INDUSTRI PERKEBUNAN

A. LATAR BELAKANG

Indonesia merupakan salah satu Negara yang bercorak agraris dari segi kehidupan rakyat dan perekonomiannya, hal ini mengindikasikan bahwa bumi termasuk perairan dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya memegang fungsi peranan penting dalam membangun masyarakat adil dan makmur. Kekayaan alam yang dimiliki Indonesia sudah seharusnya dimiliki Negara dan dipergunakan untuk kemakmuran rakyat. Orang atau badan yang memperoleh manfaat atas bumi dan bangunan tersebut harus memberikan kontribusi pada Negara berupa pajak (Agustin, 2017).

Subsektor perkebunan menghasilkan produksi, baik yang dikonsumsi di dalam negeri, seperti gula, cengkih, dan kapas, maupun yang merupakan penghasil devisa yang amat penting, seperti minyak dan inti sawit, karet, kopra, kopi, kakao, teh, lada, dan tembakau.

Kesinambungan (kontinuitas) ekspor dari hasil perkebunan relatif lebih stabil dibandingkan dengan hasil minyak dan gas bumi atau mineral yang satu waktu bisa habis atau ekspor kayu yang peremajaan hutannya memerlukan jangka waktu yang relatif sangat panjang. Kestabilan dalam kesinambungan ekspor hasil perkebunan tersebut karena hasilnya bersifat dapat diperbarui (renewable) dalam waktu yang relatif lebih singkat.

Kestabilan dalam kesinambungan ekspor hasil perkebunan tersebut dapat dilihat dari statistik luas areal, jumlah produksi, volume, dan nilai ekspor, kecuali untuk beberapa komoditas perkebunan, seperti kopra, cengkih, dan gula, karena permasalahan yang timbul di dalam negeri yang dapat dikatakan bersifat sementara.

Sebagian besar komoditas perkebunan di Indonesia diusahakan oleh rakyat yang dikenal dengan perkebunan rakyat dan hanya sebagian kecil yang diusahakan oleh perusahaan-perusahaan besar yang dikenal dengan perkebunan besar. Perbedaan dari kedua macam perkebunan tersebut adalah bentuk usaha dan sistem pengelolaan.

Pengembangan subsektor perkebunan di Indonesia dilakukan untuk mempertahankan atau meningkatkan kestabilan dalam kesinambungan ekspor hasil perkebunan tersebut. Pengembangan subsektor perkebunan dilaksanakan melalui empat pola, yaitu perkebunan inti rakyat yang kemudian

BAB 14

PERPAJAKAN ATAS

INDSUTRI DAN GAS BUMI

A. LATAR BELAKANG

Pajak dalam perspektif ekonomi dipahami sebagai beralihnya sumber daya dari sektor privat kepada sektor publik. Pemahaman ini memberi gambaran bahwa adanya pajak menyebabkan dua situasi berubah, pertama berkurangnya kemampuan individu dalam menguasai sumber daya untuk kepentingan penguasaan barang dan jasa. Kedua, bertambahnya kemampuan keuangan negara dalam penyediaan barang dan jasa publik yang merupakan kebutuhan masyarakat.

Secara umum pajak merupakan iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang, sehingga dapat dipaksakan dengan tiada mendapatkan balas jasa secara langsung. Pajak dipungut penguasa berdasarkan norma-norma hukum untuk menutup biaya produksi barang dan jasa kolektif untuk mencapai kesejahteraan umum.

Dalam hal kontrak minyak dan gas bumi yang disetujui kontrak di negara-negara berkembang merupakan suatu perjanjian antara pemerintah suatu negara berdaulat dengan investor. Dalam kontrak ini pemerintah dapat diwakili oleh badan publik negara atau perusahaan milik negara (BUMN) termasuk dalam pengertian badan publik adalah badan-badan publik yang melaksanakan fungsi pemerintahan.

Sektor pertambangan migas dan panas bumi merupakan sektor pertambangan yang kegiatannya melakukan eksplorasi dalam rangka mencari sumber energi berupa minyak, gas bumi, dan panas bumi. Berbeda dengan migas, eksplorasi panas bumi masih perlu diolah menjadi bentuk listrik agar dapat dimanfaatkan oleh masyarakat. Harapannya, dengan adanya sumber energi terbarukan berupa panas bumi dapat menekan harga listrik menjadi jauh lebih terjangkau dan ramah lingkungan.

B. PENGERTIAN PAJAK

Pajak merupakan kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pembayaran pajak merupakan perwujudan dari kewajiban kenegaraan dan

DAFTAR PUSTAKA

- Andriana, M. S. (2021). Revaluasi Aset, Manfaat dan Kelemahannya. Jakarta: Universitas STEKOM.
- Andrianto dan Anang Firmansyah (2019). Manajemen Bank Syariah (Implementasi Teori dan Praktek). Indonesia: CV. Penerbit Qiara Media.
- Arifina Zainul. (2009). Dasar-Dasar Manajemen Bank Syariah, Edisi Revisi. Bandung: Penerbit Kelompok Pustaka Alvabet.
- Astarina Ivalaina dan Angga Hapsila. (2015). Manajemen Perbankan, Edisi Pertama. Yogyakarta: Deepublish.
- Chairil Anwar Pohan. (2013). Manajemen Perpajakan Strategi Perencanaan Pajak dan Bisnis edisi Revisi. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama
- Chairil Anwar Pohan, (2016). Pedoman Lengkap Pajak Pertambahan Nilai - Teori, Konsep, dan Aplikasi PPN. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Danupranata, Gita. (2013). Buku Ajar Manajemen Perbankan Syariah Indonesia, Jakarta: Salemba Empat.
- Darmawan, et. all. (2014). Pengaruh Penerapan Corporate Governance, Leverage, Return On Assets dan Ukuran Perusahaan pada Penghindaran Pajak. E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana. 9.1: 143-161.
- Darussalam, et. all. (2024). Konsep Dasar Pajak: Berdasarkan Perspektif Internasional. Jakarta: Danny Darussalam Tax Center Publisher.
- Darwin, D. (2016). Pajak Bumi dan Bangunan Bidang Perkebunan. Bogor: Mitra Wacana Media.
- Djaja Benny. (2019). Hukum Perbankan Edisi Pertama. Yogyakarta: Penerbit ANDI (Anggota IKAPI).
- Dwikora Harjo, 2013. Perpajakan Indonesia Sebagai Materi Perkuliahan di Perguruan Tinggi. Bogor: Mitra Wacana Media
- Dwikora Harjo, 2019. Perpajakan Indonesia Sebagai Materi Perkuliahan di Perguruan Tinggi edisi 2. Bogor: Mitra Wacana Media
- Dwikora Harjo, Novianita Rulandari, 2022. Buku Ajar Bijak Menerapkan Manajemen Perpajakan. Yogyakarta: Deepublish
- Dwikora Harjo et all., 2023. Pemotongan dan Pemungutan Pajak Penghasilan. Bandung: Widina Bhakti Persada.
- Faisal Gatot S.M. (2009). Bagaimana Menjadi Wajib Pajak Yang Lebih Cerdas. Edisi Pertama. Jakarta: PT. Grasindo.

- Gandung Yustiadi (2022). Dasar-dasar Teknik Geologi Pertambangan. Bogor: Mitra Wacana Media.
- Gatot Supramono (2012). Hukum Pertambangan Mineral dan Batubara di Indonesia, Jakarta: Rineka Cipta.
- Gunadi (2014). Panduan Komprehensif Pajak Penghasilan. Jakarta: Media Indonesia.
- Gunardi Ardi, et all. (2022). Keputusan Investasi dan Nilai Perusahaan Melalui Efek Moderasi Corporate social Responsibility dan Profitabilitas, Teori dan Bukti empiris. Edisi Pertama. Surabaya: Scopindo Media Pustaka.
- Hariyani Iswi, et all. (2011), Merger, Konsolidasi, Akuisisi, dan Pemisahan Perusahaan Cara Cerdas Mengembangkan dan Memajukan Perusahaan. Bogor: Mitra Wacana Media
- Hutabarat Jemsly, Martani Huseini (2006), Proses, Formasi & Implementasi Manajemen Strategik Kontemporer. Bogor: Mitra Wacana Media
- Ismail, (2011). Perbankan Syariah Edisi Pertama. Jakarta: Perpustakaan Nasional: Katalog Dalam Terbitan (KDT).
- Jajuli, M. Sulaeman. (2015). Produk Pendanaan Bank Syariah. Yogyakarta: Deepublish.
- Kartawan, I. S. (2014). Ruang Ruang Gelap Jasa Konstruksi Indonesia. Jakarta: Gramedia Kompas.
- Khas Sukma Mulya et all (2023). Akuntansi Perpajakan. Jambi: Sonpedia.
- M. Luthfan Hadi Darus, Erwin Asmadi (2022). Hukum kontrak migas Indonesia (Lintas Ruang dan Waktu). Medan: Umsupress.
- Martani, et all. (2014). Akuntansi Keuangan Menengah. Jakarta, Indonesia: Salemba Empat.
- Natalia, I. P. (2016). Penerapan Pajak Bumi dan Bangunan di Indonesia. Bogor: Mitra Wacana Media
- Ningsih Supiah. (2021). Dampak Dana Pihak Ketiga Bank Konvensional dan Bank Syariah serta Pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Edisi Pertama. Bandung: Widina Bhakti Persada
- Nur Muhammad; Sagala Tara Rischara. (2017). Pengaruh Revaluasi Aktiva Tetap Terhadap Beban Pajak dan Peningkatan Nilai Aset pada PT Wiveris Herbatama. Jakarta: Universitas Nasional Jakarta.
- Oktavia dan Dwi Martani. 2013. Tingkat Pengungkapan dan Penggunaan Derivatif Keuangan dalam Aktivitas Penghindaran Pajak. Jurnal Akuntansi Keuangan Indonesia, Juni 2013. Vol 10, No. 2. Hal 129-146.
- Paimin Napitupulu (2007). Pajak Kontrak Bagi Hasil Industri Minyak dan Gas Bumi. Jakarta: Alumni.
- Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 Tentang Peraturan Pelaksanaan UU 2 Tahun 2017 tentang jasa konstruksi bertujuan sebagai pedoman

- dalam penyelenggaraan usaha jasa konstruksi berupa jasa konsultasi konstruksi, pekerjaan konstruksi dan pekerjaan konstruksi.
- Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pajak Penghasilan Kegiatan Usaha Berbasis Syariah
- Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2009 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan dari Usaha Jasa Konstruksi.
- Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan dari Usaha Jasa Konstruksi.
- Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor 15/PJ/2010 Tentang perubahan atas peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor 29/PJ/2008 tentang Bentuk, Isi, Dan Tata Cara penyampaian SPT MASA PPN dalam bentuk formulis kertas bagi pengusaha kena pajak yang dikukuhkan.
- Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER- 32/PJ/2015 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pemotongan, Penyetoran dan Pelaporan PPh 21 dan/atau PPh 26 sehubungan dengan pekerjaan jasa dan Kegiatan Orang Pribadi.
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 136/PMK.03/2011 tentang Pengenaan Pajak Penghasilan Untuk Kegiatan Usaha Perbankan Syariah.
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 141/PMK.03/2015 Tentang Jenis Jasa Lain.
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 187/PMK.03/2008 tentang Tata Cara Pemotongan, Penyetoran, Pelaporan dan Penatausahaan Pajak Penghasilan dari Usaha Jasa Konstruksi.
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 191/PMK.010/2015 tentang Penilaian Kembali Aktiva Tetap untuk Tujuan Perpajakan Bagi Permohonan yang Diajukan pada Tahun 2015 dan Tahun 2016.
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 79/PMK.03/2008 tentang Penilaian Kembali Aktiva Tetap Perusahaan untuk Tujuan Perpajakan.
- Peraturan LPJK Nomor 3 Tahun 2017 tentang Sertifikasi dan Registrasi Usaha Jasa Pelaksana Konstruksi.
- Peraturan LPJK Nomor 4 Tahun 2017 tentang Sertifikasi dan Registrasi Usaha Jasa Perencana dan Pengawas Konstruksi.
- Peraturan Pemerintah Nomor 140 Tahun 2000 Tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan dari Usaha Jasa Konstruksi.
- Purwanti, et all. (2017). Revaluation Model, Tax Incentives, Debt Contract Motivation and Corporate Governance: Evidence in Indonesia. Universitas Indonesia: Paper presented at International Accounting Conference.

- Prastowo Joko, Miftachul Huda. (2011). *Corporate Social Responsibility, Kunci Meraih Kemuliaan Bisnis Edisi Pertama*. Yogyakarta: Samudra Biru.
- Rachman Nurdizal M., et all. (2011). *Panduan Lengkap Perencanaan CSR Edisi Pertama*. Jakarta: Penebar Swadaya.
- Rahmatullah, Trianita Kurniati. (2011). *Panduan Praktis Pengelolaan CSR Edisi Pertama*. Yogyakarta: Samudra Biru.
- Resista Vikaliana et all (2021). *Pendampingan UKM Masa Pandemi*. Bandung: Media Sains Indonesia
- Rulindo, et all. (2019). *Pengaturan Perpajakan Dalam Perbankan Syariah*. Jakarta: Komite Nasional Keuangan Syariah.
- Rusmewahni, Seci Etri Jayanti. (2013). *Corporate Social Responsibility Berbasis Kesejahteraan Masyarakat Edisi Pertama*. Padang Sidempuan: Penerbit PT. Inovasi Pratama Internasional.
- Said Achmad Lamo. (2018). *Corporate Social Responsibility Dalam Perspektif Governance Edisi Pertama*. Yogyakarta: Penerbit Deepublish.
- Samsul, M. (2010). *Pasar Berjangka Komoditas dan Derivatif*. Jakarta: Salemba Empat.
- Siti Resmi (2017). *Perpajakan Edisi 10*. Jakarta: Salemba Empat.
- Situmeang Ilona Vicenovie (2016). *Corporate Social Responsibility Dipandang Dari Perspektif Komunikasi Organisasi Edisi Pertama*. Yogyakarta: Ekuilibria.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.
- Usanti, Trisadini P, Abd. Shomad. (2016). *Hukum Perbankan Edisi Pertama*. Jakarta: Perpustakaan Nasional: Katalog Dalam Terbitan (KDT).
- Wangsawidjaja Z., A. (2013). *Pembiayaan Bank Syariah*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Wati Lela Nurlaela. (2019). *Model Corporate Social Responsibility (CSR) Edisi Pertama*. Ponorogo: Myria Publisher.
- Weygandt, et all. (2015). *Financial Accounting*. United Stated of America: John Wiley & Sons Inc.
- Wijaya Suparna, Felicia Devi Anna Santi. (2021). *Corporate Social Responsibility Dalam Pajak Penghasilan Edisi Pertama*. Indramayu: Adab.
- Yusmad Muammar Arafat. (2018). *Aspek Hukum Perbankan Syariah Dari Teori Ke Praktik* Yogyakarta: Penerbit Deepublish.

PROFIL PENULIS

Drs. Dwikora Harjo, M.Si., M.M.



Penulis lahir di Malang, Jawa Timur, lulus Sarjana Ekonomi Manajemen tahun 1989 dari Universitas Airlangga, Magister Administrasi Perpajakan lulus tahun 2009 dari STIAM I Jakarta dan Magister Manajemen lulus tahun 2011 dari Universitas Bhayangkara Jakarta Raya. Penulis pernah bekerja sebagai staf hingga pimpinan di beberapa perusahaan yang bergerak di bidang keuangan baik swasta maupun di lingkungan BUMN. Saat ini penulis aktif sebagai pengajar Perpajakan di Institut STIAM I serta menjabat sebagai Kepala Pusat Kajian Fakultas Ilmu Administrasi Institut STIAM I. Beberapa buku dan artikel perpajakan hasil karya penulis telah terbit dan dipublish baik di jurnal nasional maupun internasional.

Dani Milleano, S.Ak.



Penulis lahir di Bekasi, Jawa Barat tahun 2000. Lulus sebagai Sarjana Akuntansi tahun 2022 dari Universitas Bina Nusantara (BINUS) dan saat ini bekerja di salah satu Kantor Konsultan Pajak ternama di Jakarta. Beberapa artikel perpajakan baik Pajak Pusat maupun Pajak Daerah telah ditulis dan dipublish di beberapa jurnal nasional maupun internasional. Penulis juga telah mengikuti beberapa seminar dan konferensi akuntansi dan perpajakan baik di dalam negeri maupun di luar negeri.

Buku Perpajakan atas Industri dan Transaksi Tertentu ini berisi 14 (empat belas) Bab yang mengupas tentang aspek perpajakan pada beberapa industri baik jasa maupun manufaktur. Buku ini diharapkan dapat memberikan pemahaman dan wawasan yang mendalam serta keterampilan yang mumpuni mengenai seluruh aspek perpajakan pada ke empat belas industri yang dipilih oleh penulis. Secara perinci buku ini menampilkan sejarah dan latar belakang industri, aspek-aspek perpajakan yang ada didalamnya baik Pusat maupun Pajak Daerah serta dasar hukum atas pengenaan perpajakan tersebut. Dengan pemahaman yang mendalam bagi pelaku usaha akan memberikan dampak positif yang signifikan bagi perkembangan usahanya serta memberikan kontribusi bagi pembangunan negara melalui pelaksanaan kewajiban yang benar sesuai dengan Undang-Undang dan peraturan perpajakan yang berlaku.



Penulis lahir di Malang, Jawa Timur, lulus Sarjana Ekonomi Manajemen tahun 1989 dari Universitas Airlangga, Magister Administrasi Perpajakan lulus tahun 2009 dari STIAM I Jakarta dan Magister Manajemen lulus tahun 2011 dari Universitas Bhayangkara Jakarta Raya. Penulis pernah bekerja sebagai staf hingga pimpinan di beberapa perusahaan yang bergerak di bidang keuangan baik swasta maupun di lingkungan BUMN. Saat ini penulis aktif sebagai pengajar Perpajakan di Institut STIAM I serta menjabat sebagai Kepala Pusat Kajian Fakultas Ilmu Administrasi Institut STIAM I. Beberapa buku dan artikel perpajakan hasil karya penulis telah terbit dan dipublish baik di jurnal nasional maupun internasional.



Penulis lahir di Bekasi, Jawa Barat tahun 2000. Lulus sebagai Sarjana Akuntansi tahun 2022 dari Universitas Bina Nusantara (BINUS) dan saat ini bekerja di salah satu Kantor Konsultan Pajak ternama di Jakarta. Beberapa artikel perpajakan baik Pajak Pusat maupun Pajak Daerah telah ditulis dan dipublish di beberapa jurnal nasional maupun internasional. Penulis juga telah mengikuti beberapa seminar dan konferensi akuntansi dan perpajakan baik di dalam negeri maupun di luar negeri.



Penerbit

widina

www.penerbitwidina.com

ISBN 978-623-500-236-1



9

786235

002361